



**PUTUSAN**

Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARYA ADITIA BIN ARDANG HIDAYAT;**
2. Tempat lahir : Lampung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 25 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rumah Sakit Umum Bhayangkara Kel. Pasar Bhayangkara Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
4. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Welly Hartono, S.H., dan rekan, Advokat pada Lembaga Lembaga Biro Bantuan hukum Serasan (LBBHS) yang beralamat di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt. 2 Kel. Pasar II Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 2 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARYA ADITIA Bin ARDANG HIDAYAT, bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor Tahun 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARYA ADITIA Bin ARDANG HIDAYAT dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) klip plastik bening kecil yang didalamnya berisikankristal-kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan keseluruhan berat berat netto **0,076** (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram (*sisa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat netto 0,053 (Nol koma Nol Lima puluh Tiga) gram*)
  - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya warna coklat.
  - 1 (satu) set alat hisap (Bong).

## MASING-MASING DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa **Terdakwa ARYA ADITIA Bin ARDANG HIDAYAT**, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di belakang bangunan walet di Belakang gedung Pesos Komplek Pertamina E.P. Field Pendopo, Kelurahan Talang Ubi Utara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula saat Terdakwa bersama Sdr. HENDI ALPINO (DPO) berencana akan mengonsumsi sabu, kemudian Terdakwa patungan senilai Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dan Sdr. HENDI ALPINO (DPO) senilai Rp.150.000 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) kemudian Sdr. HENDI ALPINO (DPO) yang membelinya sendiri tanpa diketahui Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menerima 2 (dua) klip plastik bening kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dari Sdr. HENDI ALPINO (DPO). Kemudian Terdakwa bersama Sdr. HENDI (DPO) menggunakan sabu tersebut di Di Belakang gedung Pesos Komplek Pertamina E.p Field Pendopo Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI

Bahwa saat Terdakwa sedang duduk sambil memindahkan Narkotika jenis sabu dari paket kecil untuk dikonsumsi dan mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut datang Saksi AMIRUL AHKAM Alias AHKAM Bin HUSIN, Saksi HENDRA Bin BUCHARI dan Saksi RULLY HENDI WAYUNENDRA Alias RULLY Bin M. ARFANDI (alm) yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Talang Ubi yang melihat Terdakwa dan Sdr. HENDI ALPINO (DPO) lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Sdr. HENDI ALPINO

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan pada Terdakwa terdapat 1 (satu) Bungkus kotak rokok Merk Surya warna coklat yang didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik bening kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan keseluruhan berat brutto 0,37 gram, dan 1 (satu) set alat hisap (Bong) lalu dilakukan penyitaan dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian sektor Talang Ubi.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin / surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3693/NNF/2022, pada hari Selasa tanggal 12 desember 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2 (Dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,076 (Nol koma Tujuh Puluh Enam) gram** yang disita dari Terdakwa ARYA ADITIA Bin ARDANG HIDAYAT, **Positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat ayat ( 1 ) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa **Terdakwa ARYA ADITIA Bin ARDANG HIDAYAT**, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di belakang bangunan walet di Belakang gedung Pesos Komplek Pertamina E.P. Field Pendopo, Kelurahan Talang Ubi Utara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis Shabu yang mengandung Metamfetamina**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula saat Terdakwa bersama Sdr. HENDI ALPINO (DPO) berencana akan mengonsumsi sabu, kemudian Terdakwa patungan senilai Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dan Sdr. HENDI ALPINO (DPO) senilai Rp.150.000 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) kemudian Sdr. HENDI ALPINO (DPO) yang membelinya sendiri tanpa diketahui Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menerima 2 (dua) klip plastik bening kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dari Sdr. HENDI ALPINO (DPO). Kemudian Terdakwa bersama Sdr. HENDI (DPO) menggunakan sabu tersebut di Di Belakang gedung Pesos Komplek Pertamina E.p Field Pendopo Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI )

Bahwa saat Terdakwa sedang duduk sambil memindahkan Narkotika jenis sabu dari paket kecil untuk dikonsumsi dan mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut datang Saksi AMIRUL AHKAM Alias AHKAM Bin HUSIN, Saksi HENDRA Bin BUCHARI dan Saksi RULLY HENDI WAYUNENDRA Alias RULLY Bin M. ARFANDI (alm) yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Talang Ubi yang melihat Terdakwa dan Sdr. HENDI ALPINO (DPO) lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Sdr. HENDI ALPINO (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan pada Terdakwa terdapat 1 (satu) Bungkus kotak rokok Merk Surya warna coklat yang didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik bening kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan keseluruhan berat brutto 0,37 gram, dan 1 (satu) set alat hisap (Bong) lalu dilakukan penyitaan dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian sektor Talang Ubi.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin / surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3693/NNF/2022, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2 (Dua) bungkus

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,076 (Nol koma Tujuh Puluh Enam) gram** yang disita dari Terdakwa ARYA ADITIA Bin ARDANG HIDAYAT, **Positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

Bahwa **Terdakwa ARYA ADITIA Bin ARDANG HIDAYAT**, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di belakang bangunan walet di Belakang gedung Pesos Komplek Pertamina E.P. Field Pendopo, Kelurahan Talang Ubi Utara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili, **“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula saat Terdakwa sedang duduk sambil memindahkan Narkotika jenis sabu dari paket kecil untuk dikonsumsi dan mengonsumsi narkotika jenis sabu di Belakang gedung Pesos Komplek Pertamina E.P. Field Pendopo, Kelurahan Talang Ubi Utara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, lalu dilihat oleh Saksi AMIRUL AHKAM Alias AHKAM Bin HUSIN, Saksi HENDRA Bin BUCHARI dan Saksi RULLY HENDI WAYUNENDRA Alias RULLY Bin M. ARFANDI (alm) yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Talang Ubi, lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Sdr. HENDI ALPINO (DPO) berhasil melarikan diri.

Bahwa setelah ditangkap dilakukan pengeledahan ditemukan pada Terdakwa terdapat 1 (satu) Bungkus kotak rokok Merk Surya warna coklat yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik bening kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan keseluruhan berat brutto 0,37 gram, dan 1 (satu) set alat hisap (Bong) lalu dilakukan penyitaan dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian sektor Talang Ubi.

Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu selama lebih kurang 2 (dua) tahun terakhir dan Terdakwa biasanya menggunakan sabu setiap 1 (satu) minggu sekali bila Terdakwa memiliki uang, namun bila tidak mempunyai uang Terdakwa tidak membeli sabu, tetapi lazimnya kebiasaan Terdakwa menggunakan sabu adalah 1 (satu) minggu sekali.

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara patungan dengan Sdr. HENDI ALPINO (DPO) dengan maksud untuk dikonsumsi bersama di belakang gedung pesos yang beralamatkan di Komplek Pertamina Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin / surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3693/NNF/2022, pada hari Selasa tanggal 12 desember 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2 (Dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,076 (Nol koma Tujuh Puluh Enam) gram** dan 1 (satu) botol plastik berisi **urine dengan volume 15 ml** yang adalah milik Terdakwa ARYA ADITIA Bin ARDANG HIDAYAT, **Positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat ayat (1) Huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Bin Buchari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di dalam persidangan secara *online* hari ini sebagai Saksi Penangkap terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa ARYA ADITIA BIN ARDANG HIDAYAT;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang rekan – rekan saksi dari Polsek Talang Ubi yaitu Saudara HENDRA, Saudara M. KURNIADI, Saudara RULLY WAYUNENDRA, dan Saudara M. REHEND;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di belakang gedung Pesos Komplek Pertamina E.p Field Pendopo Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan masyarakat yang melaporkan bahwa di belakang gedung Pesos Komplek Pertamina E.p Field Pendopo Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tersebut sering dijadikan tempat orang mabuk-mabukan, dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, mendapat laporan tersebut kami pun langsung mengecek ke lokasi dan ternyata benar, disana tepatnya didalam bangunan kamar ganti pakaian karena lokasi tersebut memang merupakan bekas kolam renang, kami menemukan Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya yang bernama HENDI (DPO) sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, namun Saudara HENDI (DPO) berhasil melarikan diri kearah hutan saat akan ditangkap;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan memegang alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu (bong) dan korek api;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saudara HENDI (DPO) tidak mengetahui kedatangan kami karena Terdakwa dan Saudara HENDI (DPO) berada di dalam ruangan kamar ganti;
- Bahwa ada barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita dari penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Bungkus kotak rokok Merk Surya warna coklat yang didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik bening kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan keseluruhan berat brutto 0,37 gram, dan 1 (satu) set alat hisap (bong);
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan tergeletak dengan jarak lebih kurang 10 cm didepan tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan keseluruhan berat brutto 0,37 gram tersebut adalah milik Terdakwa dan Saudara HENDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari membeli secara patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) masing-masing orang antara Terdakwa dengan Saudara HENDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Saudara HENDI (DPO) membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari teman Terdakwa, namun saksi lupa nama teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara HENDI (DPO) membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi oleh mereka berdua;
- Bahwa tidak ada izin kepada Terdakwa dari instansi terkait untuk menguasai, menyimpan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa dilakukan tes urin kepada Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sudah sekitar 1 (satu) bulan sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau menjadi kurir Narkotika jenis sabu-sabu melainkan ia hanya mengonsumsi saja Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah seorang buruh;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara HENDI (DPO) datang ke lokasi tidak mengendarai sepeda motor melainkan keduanya datang dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO) pihak kepolisian;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat kami akan melakukan penangkapan terhadapnya, namun Terdakwa hanya berusaha melakukan sedikit pemberontakan namun berhasil saksi tangkap;
  - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Amirul Ahkam Bin Husin. A.B., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
  - Bahwa saksi dan rekan-rekannya menangkap Terdakwa yang telah tertangkap tangan menggunakan dan menyimpan narkotika jenis sabu, pada hari Selasa Tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Bertempat. Di Belakang gedung Pesos Komplek Pertamina E.p Field Pendopo Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan 4 (empat) orang Rekan-rekannya yang masing-masing bernama AMIRUL AKAM, M. KURNIADI, HENDRA Bin BUCHARI dan M. REHEND;
  - Bahwa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa saat ditangkap oleh saksi dan rekan-rekan saksi yaitu pelaku sedang duduk dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama temannya Sdr. HENDI ALPINO (DPO) yang berhasil melarikan diri saat penangkapan di Belakang gedung Pesos Komplek Pertamina E.p Field Pendopo Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);
  - Bahwa ada barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita dari Terdakwa saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) Bungkus kotak rokok Merk Surya warna coklat yang didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik bening kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan keseluruhan berat brutto 0,37 gram, dan 1 (satu) set alat hisap (Bong) yang semuanya ditemukan berada tergeletak di depan Terdakwa duduk lebih kurang 10 cm;
  - Bahwa bermula dari informasi masyarakat bahwa di belakang gedung Pesos Komplek Pertamina E.p Field Pendopo Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) sering menjadi tempat mabuk, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi langsung berangkat menuju TKP untuk melakukan penyelidikan, lalu kemudian saat Saksi sedang berada Di gedung Pesos Komplek Pertamina E.p Field

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendopo Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). kami melihat Terdakwa sedang duduk di belakang gedung pesos sembari sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu melihat hal tersebut maka saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus kotak rokok Merk Surya warna coklat yang didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik bening kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan keseluruhan berat brutto 0,37 gram, dan 1 (satu) set alat hisap (Bong);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa didapatkan dari Sdr. HENDI ALPINO (DPO) yang mana saat itu setelah berencana akan mengonsumsi sabu Terdakwa memberikan uang patungan sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Sdr. HENDI ALPINO (DPO) dan dari Sdr. HENDI ALPINO (DPO) sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu yang membelinya Sdr. HENDI ALPINO (DPO), kemudian Sdr. HENDI ALPINO (DPO) membawa 2 (dua) klip plastik bening kecil narkotika jenis sabu yang selanjutnya dikonsumsi bersama;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk / surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan, membeli, menggunakan narkotika Golongan I jenis Shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut;
  - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Rully Hendi Wayunendra Alias Rully Bin M. Arfandi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
  - Bahwa saksi dan rekan-rekannya menangkap Terdakwa yang telah tertangkap tangan menggunakan dan menyimpan narkotika jenis sabu, pada hari Selasa Tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Bertempat. Di Belakang gedung Pesos Komplek Pertamina E.p Field Pendopo Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan 4 (empat) orang Rekan-rekannya yang masing-masing bernama AMIRUL AKAM, M. KURNIADI, HENDRA Bin BUCHARI dan M. REHEND;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa saat ditangkap oleh saksi dan rekan-rekan saksi yaitu pelaku sedang duduk dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama temannya Sdr. HENDI ALPINO (DPO) yang berhasil melarikan diri saat penangkapan di Belakang gedung Pesos Komplek Pertamina E.p Field Pendopo Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);
- Bahwa ada barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita dari Terdakwa saat penangkapan yaitu berupa 1 (satu) Bungkus kotak rokok Merk Surya warna coklat yang didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik bening kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan keseluruhan berat brutto 0,37 gram, dan 1 (satu) set alat hisap (Bong) yang semuanya ditemukan berada tergeletak di depan Terdakwa duduk lebih kurang 10 cm;
- Bahwa bermula dari informasi masyarakat bahwa di belakang gedung Pesos Komplek Pertamina E.p Field Pendopo Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) sering menjadi tempat mabuk, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi langsung berangkat menuju TKP untuk melakukan penyelidikan, lalu kemudian saat Saksi sedang berada Di gedung Pesos Komplek Pertamina E.p Field Pendopo Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). kami melihat Terdakwa sedang duduk di belakang gedung pesos sembari sedang mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu melihat hal tersebut maka saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus kotak rokok Merk Surya warna coklat yang didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik bening kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan keseluruhan berat brutto 0,37 gram, dan 1 (satu) set alat hisap (Bong);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa didapatkan dari Sdr. HENDI ALPINO (DPO) yang mana saat itu setelah berencana akan mengonsumsi sabu Terdakwa memberikan uang patungan sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Sdr. HENDI ALPINO (DPO) dan dari Sdr. HENDI ALPINO (DPO) sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu yang membelinya Sdr. HENDI ALPINO (DPO), kemudian Sdr. HENDI ALPINO (DPO) membawa 2 (dua) klip plastik bening kecil narkoba jenis sabu yang selanjutnya dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk / surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan, membeli,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Mre



menggunakan narkotika Golongan I jenis Shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres PALI dan keterangan yang Terdakwa berikan benar saat itu;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di dalam persidangan secara *online* hari ini sebagai Saksi Penangkap terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di belakang gedung Pesos Komplek Pertamina E.p Field Pendopo Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);
- Bahwa bermula laporan masyarakat yang melaporkan bahwa di belakang gedung Pesos Komplek Pertamina E.p Field Pendopo Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tersebut sering dijadikan tempat orang mabuk-mabukan, dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, mendapat laporan tersebut kami pun langsung mengecek ke lokasi dan ternyata benar, disana tepatnya didalam bangunan kamar ganti pakaian karena lokasi tersebut memang merupakan bekas kolam renang, kami menemukan Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya yang bernama HENDI (DPO) sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, namun Saudara HENDI (DPO) berhasil melarikan diri kearah hutan saat akan ditangkap;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan memegang alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu (bong) dan korek api;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saudara HENDI (DPO) tidak mengetahui kedatangan kami karena Terdakwa dan Saudara HENDI (DPO) berada di dalam ruangan kamar ganti;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita dari penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Bungkus kotak rokok Merk Surya warna coklat yang didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik bening kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan keseluruhan berat brutto 0,37 gram, dan 1 (satu) set alat hisap (bong);
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan tergeletak dengan jarak lebih kurang 10 cm didepan tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan keseluruhan berat brutto 0,37 gram tersebut adalah milik Terdakwa dan Saudara HENDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari membeli secara patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) masing-masing orang antara Terdakwa dengan Saudara HENDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Saudara HENDI (DPO) membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari teman Terdakwa, namun Terdakwa lupa nama teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara HENDI (DPO) membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi oleh mereka berdua;
- Bahwa tidak ada izin kepada Terdakwa dari instansi terkait untuk menguasai, menyimpan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa dilakukan tes urin kepada Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sudah sekitar 1 (satu) bulan sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau menjadi kurir Narkotika jenis sabu-sabu melainkan ia hanya mengonsumsi saja Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO) pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat kami akan melakukan penangkapan terhadapnya, namun Terdakwa hanya berusaha melakukan sedikit pemberontakan namun berhasil ditangkap;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) klip plastik bening kecil yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan keseluruhan berat netto **0,076** (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram (*sisa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat netto 0,053 (Nol koma Nol Lima puluh Tiga) gram*);
- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya warna coklat;
- 1 (satu) set alat hisap (Bong);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3693/NNF/2022, pada hari Selasa tanggal 12 desember 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- 2 (Dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,076 (Nol koma Tujuh Puluh Enam) gram** dan
- 1 (satu) botol plastik berisi **urine dengan volume 15 ml** yang adalah milik Terdakwa ARYA ADITIA Bin ARDANG HIDAYAT, **Positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres PALI, dan keterangan yang saksi-saksi dan Terdakwa berikan adalah benar;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di dalam persidangan secara *online* hari ini sebagai Saksi Penangkap terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di belakang gedung Pesos Komplek Pertamina E.p Field Pendopo Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);
- Bahwa bermula laporan masyarakat yang melaporkan bahwa di belakang gedung Pesos Komplek Pertamina E.p Field Pendopo Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tersebut sering dijadikan tempat orang mabuk-mabukan, dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, mendapat laporan tersebut kami pun langsung mengecek ke lokasi dan ternyata benar, disana tepatnya didalam bangunan kamar ganti pakaian karena lokasi tersebut memang merupakan bekas kolam renang, kami menemukan Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya yang bernama HENDI (DPO) sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, namun Saudara HENDI (DPO) berhasil melarikan diri kearah hutan saat akan ditangkap;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan memegang alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu (bong) dan korek api;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara HENDI (DPO) tidak mengetahui kedatangan kami karena Terdakwa dan Saudara HENDI (DPO) berada di dalam ruangan kamar ganti;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita dari penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Bungkus kotak rokok Merk Surya warna coklat yang didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik bening kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan keseluruhan berat brutto 0,37 gram, dan 1 (satu) set alat hisap (bong);
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan tergeletak dengan jarak lebih kurang 10 cm didepan tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan keseluruhan berat brutto 0,37 gram tersebut adalah milik Terdakwa dan Saudara HENDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari membeli secara patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) masing-masing orang antara Terdakwa dengan Saudara HENDI (DPO);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saudara HENDI (DPO) membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari teman Terdakwa, namun Terdakwa lupa nama teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara HENDI (DPO) membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi oleh mereka berdua;
- Bahwa tidak ada izin kepada Terdakwa dari instansi terkait untuk menguasai, menyimpan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa dilakukan tes urin kepada Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sudah sekitar 1 (satu) bulan sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau menjadi kurir Narkotika jenis sabu-sabu melainkan ia hanya mengonsumsi saja Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO) pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat akan melakukan penangkapan terhadapnya, namun Terdakwa hanya berusaha melakukan sedikit pemberontakan namun berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa Bernama **ARYA ADITIA BIN ARDANG HIDAYAT**, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan narkotika hanya

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipakai untuk keperluan di bidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di belakang gedung Pesos Komplek Pertamina E.p Field Pendopo Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa bermula laporan masyarakat yang melaporkan bahwa di belakang gedung Pesos Komplek Pertamina E.p Field Pendopo Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tersebut sering dijadikan tempat orang mabuk-mabukan, dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, mendapat laporan tersebut kami pun langsung mengecek ke lokasi dan ternyata benar, disana tepatnya didalam bangunan kamar ganti pakaian karena lokasi tersebut memang merupakan bekas kolam renang, kami menemukan Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya yang bernama HENDI (DPO) sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, namun Saudara HENDI (DPO) berhasil melarikan diri kearah hutan saat akan ditangkap;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan memegang alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu (bong) dan korek api;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara HENDI (DPO) tidak mengetahui kedatangan kami karena Terdakwa dan Saudara HENDI (DPO) berada di dalam ruangan kamar ganti;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita dari penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Bungkus kotak rokok Merk Surya warna coklat yang didalamnya berisikan 2 (dua) klip plastik bening kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan keseluruhan berat brutto 0,37 gram, dan 1 (satu) set alat hisap (bong);

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan tergeletak dengan jarak lebih kurang 10 cm didepan tempat duduk Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan keseluruhan berat brutto 0,37 gram tersebut adalah milik Terdakwa dan Saudara HENDI (DPO);

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Mre



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari membeli secara patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) masing-masing orang antara Terdakwa dengan Saudara HENDI (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara HENDI (DPO) membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi oleh mereka berdua;

Menimbang, bahwa dilakukan tes urin kepada Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sudah sekitar 1 (satu) bulan sebelum dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau menjadi kurir Narkotika jenis sabu-sabu melainkan ia hanya mengonsumsi saja Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ada izin kepada Terdakwa dari instansi terkait untuk menguasai, menyimpan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arya Aditia Bin Ardang Hidayat** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Arya Aditia Bin Ardang Hidayat** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) klip plastik bening kecil yang didalamnya berisikankristal-kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan keseluruhan berat netto **0,076** (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram (*sisa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat netto 0,053 (Nol koma Nol Lima puluh Tiga) gram*);
  - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya warna coklat;
  - 1 (satu) set alat hisap (Bong);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S, S.H., dan Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut secara sidang telekonfrence, dibantu oleh Nova Paramita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Girdo Caesar Ferary, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri. S, S.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Paramita, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Mre